

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

Pembiayaan Pembangunan 2020

Apa Itu Anggaran?

- Rincian tentang keseluruhan pendapatan dan pengeluaran negara/daerah dalam satu tahun (1 Januari-31 Desember)

APBN dan APBD

APBN

- Disetujui oleh DPR
- Berisi pendapatan negara dan hibah, pengeluaran negara, pembiayaan negara

APBD

- Disetujui oleh DPRD
- Berisi pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah

Pengeluaran dan Pembiayaan


Pengeluaran

- Keseluruhan pengeluaran dari kas negara/daerah


Pembiayaan

- Penerimaan yang akan dikeluarkan kembali
- Pengeluaran yang akan diterima kembali

Penganggaran APBN UU 17 tahun 2003



Penganggaran APBD UU 17 tahun 2003



Hubungan APBD dan APBN, menurut aturan perundangan yang berlaku





POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 32/2004 dan UU 33/2004)

PEMERINTAH PUSAT

- DBH
- DAU
- DAK
- Dana Otsus
- Dana Penyesuaian

Mendanaai Kegiatan Desentralisasi

Belanja Untuk Daerah

APBN

Di luar 6 Urusan

Belanja Pusat Di Daerah

6 Urusan

Mendanaai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

- Pajak
- Retribusi
- Bag. Laba BUMD
- Lain-PAD

- PAD
- DAPER
- Lain-Lain Pendapatan yang sah

Pendapatan Daerah

1

Desentralisasi

- B. Pegawai
 - B. Barang
 - B. Lainnya
- Operasional Modal

Belanja Daerah

2

APBD

Dekon / TP

Dana Vertikal

Melalui K/L

- Pembiayaan Lainnya
- Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah)
- Penggunaan SILPA

Surplus / Defisit Daerah

3

Pembiayaan Daerah

4

PEMERINTAH DAERAH

6 Urusan Pemerintah Pusat

- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.

UU 32 TAHUN 2004

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran


- SILPA (gede semua)
- Sisa dari pendapatan dikurangi pengeluaran pada tahun berjalan, sudah diketahui sejak anggaran disusun
- Bila SILPA (+) maka masih ada sisa yang bisa digunakan untuk pembiayaan atau cadangan
- Bila SILPA (-) maka masih ada pengeluaran yang belum dapat dibayarkan, harus mencari sumber pendapatan baru

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

- SiLPA (i nya kecil)
- Sisa perhitungan anggaran yang sudah terealisasi, jadi diketahui setelah tahun anggaran selesai
- SiLPA yang positif dapat digunakan sebagai pendapatan di anggaran tahun berikutnya, namun hanya untuk pembiayaan (pembayaran hutang, bunga, perawatan dll)

Hubungan anggaran (APBD & APBN) dan Rencana (dalam dokumen perencanaan

Hubungan Anggaran dan Rencana



TERIMA KASIH

